

## **Sistem Monitoring Kartu Kredit Pemerintah (SIMONTOK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI sebagai Wujud Adaptasi *Era New Normal***

**Muhamad Agus Supriyanto<sup>a</sup>, Gilang Leo Akbar<sup>b</sup>**

<sup>ab</sup>Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kemenko Polhukam RI

e-mail : a agusto.supriyanto@gmail.com, b gilangleo@gmail.com

### **Abstrak**

Salah satu inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di bidang keuangan adalah pengelolaan likuiditas keuangan dengan instrumen keuangan modern. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan inovasi dalam layanan Pembayaran APBN, yakni penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Alat pembayaran ini akan menyempurnakan mekanisme pembayaran APBN melalui Uang Persediaan sebelumnya yang hanya dilakukan dengan pembayaran uang tunai. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selaku Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. cukup aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah mulai tahun anggaran 2019. Potensi KKP di Kemenko Polhukam dihadapkan kepada permasalahan dimana Uang Persediaan KKP (UP KKP) didistribusikan dan dipegang oleh 29 (dua puluh Sembilan) Pemegang KKP dengan background pendidikan dan latar belakang pengalaman pengelolaan anggaran yang sangat beragam. Ke-29 KKP tersebut tersebar di: Kemenko Polhukam, Kompolnas, Komjak RI dan Satgas Saber Pungli.

Pengelolaan kartu Kredit Pemerintah di Kemenko Polhukam, dapat disimpulkan bahwasanya Kinerja Organisasi Sekarang terkait KKP adalah monitoring penggunaan dan Pembayaran ke-29 KKP tersebut masih dilakukan secara Manual dan kondisi serta metode pengawasan monitoring yang belum terdigitalisasi tersebut mengakibatkan terhambatnya Penyusunan *Draft* Laporan Monitoring dan Evaluasi KKP. Adapun terobosan yang dilakukan adalah Inovasi dalam bentuk Pembangunan dan Pemanfaatan Sistem Monitoring KKP/ Kartu Kredit Pemerintah (SIMONTOK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Kata Kunci:** *Aplikasi, Inovasi, Keuangan, KKP, Perbendaharaan*

## ***Government Credit Card Monitoring System (SIMONTOK) The Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia as a form of Adapation to the New Normal Era***

### **Abstract**

One of the strategic initiatives of bureaucratic reform and institutional transformation in the financial sector is the management of financial liquidity using modern financial instruments. The Ministry of Finance, through the Directorate General of Treasury, has innovated in state budget Payment services, namely the use of Government Credit Cards (KKP). This payment instrument will improve the state budget payment mechanism through the previous Supply Money, which was only made with cash payments. The Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs (Kemenko Polhukam) as the Ministry/Institution that has implemented the Cooperation Agreement with PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. quite actively using Government Credit Cards starting in the 2019 fiscal year. Government Credit Cards (KKP) potential at the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs is faced with a problem where the Government Credit Cards Supply Money (UP KKP) is distributed and held by 29 (twenty nine) Government Credit Cards (KKP) holders with educational backgrounds and a background of experience in very budget management. diverse. The 29 Government Credit Cards are scattered in: Kemenko Polhukam, Kompolnas, Komjak RI and Satgas Saber Pungli.

*Management of Government Credit cards at the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs, it can be concluded that the current organizational performance related to the Government Credit Cards is monitoring the use and payment of the 29 Government Credit Cards which are still carried out manually and the conditions and monitoring methods of monitoring that have not been digitalized have resulted in obstruction of the drafting of the KKP Monitoring and Evaluation Report. The breakthroughs made were innovation in the form of the Development and Utilization of the Government Credit Card Monitoring System (SIMONTOK), the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs.*

**Keywords:** Applications, Innovation, Finance, Government Credit Cards, Treasury

## A. PENDAHULUAN

Salah satu inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di bidang keuangan adalah pengelolaan likuiditas keuangan dengan instrumen keuangan modern. Untuk mendukung dan mengimplementasikan inisiatif strategis tersebut maka Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan inovasi dalam layanan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu gebrakan inovasi dalam bidang pengeluaran negara tersebut adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Alat pembayaran ini akan menyempurnakan mekanisme pembayaran APBN melalui Uang Persediaan sebelumnya yang hanya dilakukan dengan pembayaran uang tunai (cash).

Kartu Kredit Pemerintah (*Corporate Credit Card*) adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satuan kerja melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Hal yang perlu ditekankan adalah KKP sebagai alat pembayaran bukan mekanisme pembayaran. Sehingga KKP tidak menambah mekanisme pembayaran baru. Sesuai PMK 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah menjadi PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Mekanisme pembayaran APBN terdiri dari Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS). Mekanisme dengan uang persediaan dibagi lagi menjadi dua yaitu UP Tunai dan UP KKP. Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan UP KKP. Sebagaimana telah

kita ketahui bersama bahwa selama ini mekanisme LS telah berjalan efektif dan efisien karena dana langsung masuk ke rekening penerima. Sedangkan mekanisme UP dilakukan melalui bendahara pengeluaran dan diperbolehkan untuk pengeluaran anggaran yang tidak bisa di LS-kan. Adanya kartu kredit pemerintah diharapkan akan memperbaiki kelemahan dari mekanisme UP.

Implementasi Uang Persediaan dengan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) mulai berlaku secara menyeluruh pada 1 Juli 2019 di seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga. KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah akan menjadi mitra satker dalam mengenalkan (piloting) penggunaan kartu kredit pemerintah. Penggunaan KKP akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

- Meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.
- Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.
- Mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara non tunai.
- Mengurangi *cost of fund/idle cash* dari penggunaan uang persediaan.

Dalam implementasinya telah diatur besarnya proporsi UP tunai dan UP KKP. UP KKP merupakan bagian dari UP yang dikelola oleh Satker, dengan komposisi UP tunai sebesar 60% dan proporsi UP KKP sebesar 40% dari besaran UP. Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah selesai menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari PT Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN terkait penerbitan kartu kredit pemerintah. Sehingga sekarang satker sudah bisa menjalin PKS dengan Bank tempat rekening bendahara pengeluaran dibuka di wilayah kerjanya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selaku Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. cukup aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah mulai tahun anggaran 2019.

Potensi KKP di Kemenko Polhukam tersebut juga dihadapkan kepada permasalahan dimana Uang Persediaan KKP (UP KKP) didistribusikan dan dipegang oleh 29 (dua puluh Sembilan) Pemegang KKP dengan *background* pendidikan dan latar belakang pengalaman pengelolaan anggaran yang sangat beragam. Ke-29 Kartu KKP tersebut tersebar di:

- Sekretariat Kemenko Polhukam
- Kedeputian Kemenko Polhukam
- Staf Ahli Kemenko Polhukam
- Inspektorat Kemenko Polhukam
- Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
- Sekretariat Komisi Kejaksaan RI
- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Dihadapkan kepada potensi dan permasalahan terkait Kartu Kredit Pemerintah di Kemenko Polhukam, untuk itu diperlukan alternatif strategi pemecahan masalah dan menyusun inovasi/terobosannya berupa instrument/sistem yang dapat memantau penggunaan dan pembayaran ke-29 Kartu Kredit Pemerintah yang tersebar Unit Kerja Kemenko Polhukam, Kompolnas, Komjak RI dan Satgas Saber Pungli.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena dan mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik penentuan informan yaitu dengan teknik purposive sampling dimana sampel adalah orang-orang yang berkaitan dengan pengelolaan kartu kredit pemerintah.

Penelitian dilakukan di Kemenko Polhukam, KPPN Jakarta 1 dan Bank Mandiri Cabang Kebon

Sirih. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan kunci.

**Tabel 1 Informan Kunci**

No	Key Informan	Jumlah
1	Relationship Manager PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1 Orang
2	MSKI KPPN Jakarta I - Kementerian Keuangan	1 Orang
3	Kepala Bagian Keuangan dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1 Orang
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2 Orang
5	Pemegang Kartu Kredit Pemerintah	1 Orang
6	Verifikator Keuangan	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>7 Orang</b>

### 2. Pembahasan

Inovasi merupakan suatu hal yang memperkenalkan ide baru, produk baru, sistem baru, pendekatan baru atau bahkan cara-cara pelayanan yang terbaru sehingga memberikan manfaat lebih bagi penerima layanan. Secara khusus inovasi pada sektor publik dapat di definisikan sebagai penerapan ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, sehingga dalam proses penerapan akan berdampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi sektor publik.

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Sedangkan menurut Siagian (2007, p.258) Inovasi dapat menyangkut penciptaan produk baru (baik dalam arti barang atau jasa), struktur baru, hubungan baru dan bahkan juga kultur baru.

(Mulgan & Albury, 2003:2) menyatakan : *"Innovation should be a core activity of the public sector: it helps public services to improve performance and increase public value; respond to the expectations of citizens and adapt to the needs of users; increase service efficiency and minimise costs."*

Pernyataan Morlgan dan Albury tersebut mengisyaratkan bahwa inovasi seharusnya menjadi inti dari seluruh kegiatan di sektor



publik, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien.

Dalam rangka penanganan permasalahan penggunaan kartu kredit pemerintah muncul ide inovasi berupa teknologi yang akan membantu dalam memonitoring. Inovasi teknologi dapat didefinisikan sebagai adopsi dari ide baru dengan tujuan membangun produk atau layanan baru, dan cara baru dalam membangun proses produksi/ operasi layanan organisasi.

Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan bahwa Kartu Kredit Pemerintah (Corporate Credit Card) adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satuan kerja melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Hal yang perlu ditekankan adalah KKP sebagai alat pembayaran bukan mekanisme pembayaran.

Jenis Kartu Kredit Pemerintah ini terdiri dari

- 1) KKP Perjalanan Dinas  
Kartu Kredit Pemerintah perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas
- 2) KKP Operasional  
Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja operasional dan belanja modal dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/ PPK untuk melaksanakan pembelian /pengadaan barang/jasa

Dari hasil pengumpulan data melalui *Key Informant* yang kompeten terkait Pengelolaan kartu Kredit Pemerintah, dapat disimpulkan bahwasanya Kinerja Organisasi Sekarang terkait KKP, adalah sebagai berikut:

- a. 29 Kartu Kartu Kredit Pemerintah tersebar di Unit-unit kerja Kemenko Polhukam, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan RI dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- b. Monitoring Penggunaan dan Pembayaran ke-29 KKP tersebut masih dilakukan secara Manual;
- c. Kondisi dan Metode Pengawasan Monitoring yang belum terdigitalisasi tersebut

mengakibatkan terhambatnya Penyusunan *Draft* Laporan Monitoring dan Evaluasi KKP


Dalam rangka mengatasi masalah "Belum adanya Instrumen/Kegiatan untuk Memonitor Penggunaan dan Pembayaran KKP" maka salah satu alternatifnya berupa suatu inovasi berupa Pembangunan dan Pemanfaatan Sistem/ Aplikasi Monitoring KKP.

Pembangunan dan Pemanfaatan Aplikasi/Sistem Monitoring Penggunaan dan Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) berupa Terobosan/Inovasi SIMONTOK yakni Sistem Monitoring KKP/Kartu Kredit Pemerintah Kemenko Polhukam.

Dalam pembagian kewenangan, SIMONTOK memiliki 3 Akses/Modul User yakni User Pemegang Kartu Kredit Pemerintah User Monitoring KKP dan User Pembayar (Tagihan) dengan ilustrasi sebagai berikut:




Sedangkan dalam menjalankan fungsinya, SIMONTOK memiliki Alur Aplikasi dengan ilustrasi sebagai berikut:



Adapun inovasi/terobosan rancangan aksi perubahan ini meliputi 5 Kriteria Inovasi, diantaranya:

- Kebaruan (*novelty*) dalam sebuah inovasi/terobosan;
- Dampak positif atau kemanfaatan dari suatu inisiatif perubahan;
- Inisiasi perubahan untuk memberi solusi terhadap masalah yang ada;
- Berkesinambungan dan dapat direplikasikan;
- kompatibilitas dengan sistem diluar dirinya serta tidak membentur/ melanggar sistem yg telah ada.

Timeline pembuatan Sistem Monitoring KKP/Kartu Kredit Pemerintah Kemenko Polhukam



SIMONTOK ini masih dalam tahap uji coba, sebagaimana dijelaskan dalam time lines bulan November adalah launching dan ujicoba implementasinya.

### C. PENUTUP

Dalam rangka mengatasi masalah "Belum adanya Instrumen/Kegiatan untuk Memonitor Penggunaan dan Pembayaran KKP" salah satu alternatifnya berupa suatu inovasi berupa Pembangunan dan Pemanfaatan Sistem/ Aplikasi Monitoring KKP.

Pembangunan dan Pemanfaatan Aplikasi/Sistem Monitoring Penggunaan dan

Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) berupa Terobosan/Inovasi SIMONTOK yakni Sistem Monitoring KKP/Kartu Kredit Pemerintah Kemenko Polhukam. Adapun tujuan dari pembangunan Sistem Monitoring KKP/Kartu Kredit Pemerintah Kemenko Polhukam:

- Termonitorinya Data Penggunaan dan Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah yang tersebar di Unit Kerja Kemenko Polhukam (Sekretariat, Kedeputian, Inspektorat), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan RI dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui aplikasi secara lebih efektif dan efisien;
- Tersusunnya *Draft* Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran KKP yang akuntabel dan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah; dan
- Bersama dengan Kementerian Keuangan (dhi. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I) dan Bank Persepsi/Bank Himbara (dhi. PT. Bank Mandiri, Persero Tbk.) ikut serta mendukung modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan APBN secara non tunai.

### REFERENSI

Mulgan, G.and D.Albury.2003. *Innovation in the Public Sector. Prime Minister Strategy Unit.* London : Cabinet Office

Siagian, Sondang P.2007. *Teori Pengembangan Organisasi.* PT Bumi Aksara, Cetakan Kelima.p.258

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

PMK 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah menjadi PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Mekanisme pembayaran APBN terdiri dari Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah